



P U T U S A N
Nomor 115/Pid.B/2018/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama : **FAJAR Bin (Alm) AMIR HUSIN**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 09 September 1996
Jenis kelamin :
Kebangsaan : Laki-laki
Tempat tinggal : Indonesia
Agama :
Pekerjaan : Long House Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak
Islam
Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 115/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 24 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 24 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa FAJAR Bin (Alm) AMIR HUSIN** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa FAJAR Bin (Alm) AMIR HUSIN**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hijau tanpa plat nomor, dengan No. Rangka: MH328D20BAJ686136 No. Mesin: 28D-1686238 tanpa kunci kontak.
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan.
 - 1 (satu) unit rice cooker (penanak nasi) merk PHILIPS warna putih hijau.
 - 1 (satu) buah engsel gembok warna biru.
 - 1 (satu) buah kunci gembok dengan merk EXTRA ATN Top Security beserta anak kuncinya.
Dikembalikan kepada saksi Lilis Suryani
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **FAJAR Bin (Alm) AMIR HUSIN** bersama dengan ADE (DPO) dan NOFA (Penuntutan terpisah), Pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu bulan Januari 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 di jalan Yos Sudarso Km. 30 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya di Kantin Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri I Minas atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa bersama ADE (DPO) dan NOFA (Penuntutan terpisah) berangkat ke SMP Negeri I Minas untuk mengambil barang-barang yang berada di kantin SMP Negeri I Minas. Sesampai disana, terdakwa dan ADE (DPO) masuk ke dalam kawasan SMP Negeri I Minas dengan cara memanjat pagar tembok SMP Negeri I Minas, sedangkan NOFA (penuntutan terpisah) menunggu diluar tembok. Kemudian terdakwa dan ADE (DPO) menuju kantin SMP Negeri I Minas. Sesampai di kantin, terdakwa merusak engsel gembok pintu depan kantin dengan cara mencongkel mur baut engsel gembok pintu dengan menggunakan kayu hingga engsel gembok tersebut terlepas dari kosen tempat kedudukannya. Kemudian terdakwa dan ADE (DPO) mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah rice cooker/penanak nasi warna hijau putih merek Philips, 1 (satu) unit tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau, dan 1 (satu) unit cok sambung. Kemudian terdakwa dan ADE (DPO) membawa barang-barang tersebut keluar dari SMP Negeri I Minas dengan cara memanjat tembok SMP Negeri I Minas tersebut, lalu menuju rumah ADE (DPO).
- Bahwa saksi RISKI yang saat itu berada di rumah ADE (DPO) melihat terdakwa, ADE (DPO), NOFA (penuntutan terpisah) datang dari arah SMP

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri I Minas ke rumah ADE (DPO) dengan membawa tabung gas 3 (tiga) kilogram berwarna hijau, 1 (satu) unit rice cooker merek Philips berwarna putih hijau dan 1 (satu) buah cok sambung.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi LILIS SURYANI mengalami kerugian sekitar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa, ADE (DPO), dan NOFA (penuntutan terpisah) mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah rice cooker/penanak nasi warna hijau putih merek Philips, 1 (satu) unit tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau, dan 1 (satu) unit cok sambung tersebut tanpa izin dari saksi LILIS SURYANI selaku pemilik barang-barang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FAJAR Bin (Alm) AMIR HUSIN**, Pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu bulan Januari 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 di jalan Yos Sudarso Km. 30 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya di Kantin Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri I Minas atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa bersama ADE (DPO) dan NOFA (Penuntutan terpisah) berangkat ke SMP Negeri I Minas untuk mengambil barang-barang yang berada di kantin SMP Negeri I Minas. Sesampai disana, terdakwa dan ADE (DPO) masuk ke dalam kawasan SMP Negeri I Minas dengan cara memanjat pagar tembok SMP Negeri I Minas, sedangkan NOFA (penuntutan terpisah) menunggu diluar tembok. Kemudian terdakwa dan ADE (DPO) menuju kantin SMP Negeri I Minas. Sesampai di kantin, terdakwa merusak engsel gembok pintu depan kantin dengan cara mencongkel mur baut engsel gembok pintu dengan menggunakan kayu hingga engsel gembok tersebut terlepas dari kosen tempat kedudukannya.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian terdakwa dan ADE (DPO) mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah rice cooker/penanak nasi warna hijau putih merek Philips, 1 (satu) unit tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau, dan 1 (satu) unit cok sambung. Kemudian terdakwa dan ADE (DPO) membawa barang-barang tersebut keluar dari SMP Negeri I Minas dengan cara memanjat tembok SMP Negeri I Minas tersebut, lalu menuju rumah ADE (DPO).

- Bahwa saksi RISKI yang saat itu berada di rumah ADE (DPO) melihat terdakwa, ADE (DPO), NOFA (penuntutan terpisah) datang dari arah SMP Negeri I Minas ke rumah ADE (DPO) dengan membawa tabung gas 3 (tiga) kilogram berwarna hijau, 1 (satu) unit rice cooker merek Philips berwarna putih hijau dan 1 (satu) buah cok sambung.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi LILIS SURYANI mengalami kerugian sekitar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa, ADE (DPO), dan NOFA (penuntutan terpisah) mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah rice cooker/penanak nasi warna hijau putih merek Philips, 1 (satu) unit tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau, dan 1 (satu) unit cok sambung tersebut tanpa izin dari saksi LILIS SURYANI selaku pemilik barang-barang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KASIM Bin (alm) M. ALI di bawah sumpah di persidangan dan telah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 07.00 wib di kantin milik saksi yang berada di SMP Negeri I Minas saat anak saksi yaitu saksi FINDARA KALIS pulang dari mengantar makanan ke kantin. Saksi FINDARA KALIS mengatakan bahwa kantin telah di bongkar oleh pencuri.
- Bahwa saksi pergi ke kantin dan melihat langsung bahwa kantin telah dibongkar dan barang-barang telah hilang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang di kantin adalah 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg berwarna hijau, 1 (satu) unit rice cooker merek PHILIPS warna putih hijau, dan 1 (satu) unit cok sambung.
- Bahwa saksi melihat engsel pintu kantin telah dirusak, padahal sehari sebelumnya engsel pintu masih bagus.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi maupun saksi LILIS SURYANI selaku pemilik kantin untuk mengambil barang-barang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.

2. Saksi FINDRA KALIS Bin KASIM di persidangan dan telah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian di kantin yang berada di SMP Negeri I Minas pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 07.00 wib saat saksi mengantar makanan ke kantin.
- Bahwa saksi melihat langsung bahwa kantin telah dibongkar dan barang-barang yang ada di kantin telah hilang.
- Bahwa barang-barang yang hilang di kantin adalah 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg berwarna hijau, 1 (satu) unit rice cooker merek PHILIPS warna putih hijau, dan 1 (satu) unit cok sambung.
- Bahwa saksi melihat engsel pintu kantin telah dirusak, padahal sehari sebelumnya engsel pintu masih bagus dan belum rusak dari tempat kedudukannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan

3. Saksi LILIS SURYANI Binti (Alm) ABDUL HAMID di persidangan dan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian di kantin milik saya yang berada di SMP Negeri I Minas pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 07.00 wib saat anak saksi yaitu saksi FINDARA KALIS pulang dari mengantar makanan ke kantin. Saksi FINDRA KALIS mengatakan bahwa kantin telah di bongkar oleh pencuri.
- Bahwa kemudian saksi pergi ke kantin dan melihat langsung bahwa kantin telah dibongkar dan barang-barang telah hilang.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang di kantin adalah 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg berwarna hijau, 1 (satu) unit rice cooker merek PHILIPS warna putih hijau, dan 1 (satu) unit cok sambung.
- Bahwa saksi melihat engsel pintu kantin telah dirusak, padahal sehari sebelumnya engsel pintu masih bagus.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi LILIS SURYANI selaku pemilik kantin untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi LILIS SURYANI mengalami kerugian sekira Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan

4. Saksi CITRA DEWI Binti (Alm) MANGAJANA di persidangan dan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah kakak terdakwa.
- Bahwa benar saksi mendapatkan 1 (satu) unit rice cooker warna putih hijau merek PHILIPS dari ADE (DPO). Saat itu ADE (DPO) datang ke rumah saksi dan menyerahkan rice cooker tersebut kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan

5. Saksi SALEH Bin KLIWON dipersidangan dan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penjaga sekolah di SMP Negeri I minas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya terdakwa mengambil barang-barang yang berada di kantin SMP Negeri I Minas tersebut. Namun pada tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 06.30 WIB, saksi mengetahui telah terjadi pencurian di kantin SMP Negeri I Minas.
- Bahwa barang-barang yang hilang dari kantin SMP Negeri I Minas adalah 1 (satu) buah tabung gas, 1 (satu) rice cooker, dan 1 (satu) unit cok sambung.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan

6. Saksi RISKI DIJAMPADILAH Bin (ALM) ALI MUNIR dipersidangan dan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2018 melihat terdakwa bersama Ade dan Nofa datang dari arah SMP Negeri I Minas .
- Bahwa terdakwa bersama Ade dan Nofa pergi menggunakan Yamaha Mio warna hijau .

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu berada di rumah ADE (DPO) melihat terdakwa, ADE (DPO), NOFA (penuntutan terpisah) datang dari arah SMP Negeri I Minas ke rumah ADE (DPO) dengan membawa tabung gas 3 (tiga) kilogram berwarna hijau, 1 (satu) unit rice cooker merek Philips berwarna putih hijau dan 1 (satu) buah cok sambung.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa bersama ADE (DPO) dan NOFA (Penuntutan terpisah) berangkat ke SMP Negeri I Minas untuk mengambil barang-barang yang berada di kantin SMP Negeri I Minas.
- Bahwa terdakwa dan ADE (DPO) masuk ke dalam kawasan SMP Negeri I Minas dengan cara memanjat pagar tembok SMP Negeri I Minas, sedangkan NOFA (penuntutan terpisah) menunggu diluar tembok.
- Bahwa terdakwa dan ADE (DPO) menuju kantin SMP Negeri I Minas dan terdakwa merusak engsel gembok pintu depan kantin dengan cara mencongkel mur baut engsel gembok pintu dengan menggunakan kayu hingga engsel gembok tersebut terlepas dari kosen tempat kedudukannya.
- Bahwa terdakwa dan ADE (DPO) mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah rice cooker/penanak nasi warna hijau putih merek Philips, 1 (satu) unit tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau, dan 1 (satu) unit cok sambung. Kemudian terdakwa dan ADE (DPO) membawa barang-barang tersebut keluar dari SMP Negeri I Minas.
- Bahwa saksi RISKI yang saat itu berada di rumah ADE (DPO) melihat terdakwa, ADE (DPO), NOFA (penuntutan terpisah) datang dari arah SMP Negeri I Minas ke rumah ADE (DPO) dengan membawa tabung gas 3 (tiga) kilogram berwarna hijau, 1 (satu) unit rice cooker merek Philips berwarna putih hijau dan 1 (satu) buah cok sambung.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna hijau tanpa plat nomor, No. Rangka: MH328D20BAJ686136, Nomor mesin: 28D-1686238 tanpa kunci kontak.
- 1 (satu) unit rice cooker (penanak nasi) merk PHILIPS warna putih hijau.
- 1 (satu) buah engsel gembok warna biru.
- 1 (satu) buah kunci gembok dengan merek EXTRA ATN Top Security beserta anak kuncinya

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa bersama ADE (DPO) dan NOFA (Penuntutan terpisah) berangkat ke SMP Negeri I Minas untuk mengambil barang-barang yang berada di kantin SMP Negeri I Minas.
- Bahwa benar terdakwa dan ADE (DPO) masuk ke dalam kawasan SMP Negeri I Minas dengan cara memanjat pagar tembok SMP Negeri I Minas, sedangkan NOFA (penuntutan terpisah) menunggu diluar tembok.
- Bahwa benar terdakwa dan ADE (DPO) menuju kantin SMP Negeri I Minas dan terdakwa merusak engsel gembok pintu depan kantin dengan cara mencongkel mur baut engsel gembok pintu dengan menggunakan kayu hingga engsel gembok tersebut terlepas dari kosen tempat kedudukannya.
- Bahwa benar terdakwa dan ADE (DPO) mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah rice cooker/penanak nasi warna hijau putih merek Philips, 1 (satu) unit tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau, dan 1 (satu) unit cok sambung. Kemudian terdakwa dan ADE (DPO) membawa barang-barang tersebut keluar dari SMP Negeri I Minas.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa

FAJAR Bin (Alm) AMIR HUSIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” .;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ” Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa bersama ADE (DPO) dan NOFA (Penuntutan terpisah) berangkat ke SMP Negeri I Minas untuk mengambil barang-barang yang berada di kantin SMP Negeri I Minas. Terdakwa dan ADE (DPO) masuk ke dalam kawasan SMP Negeri I Minas dengan cara memanjat pagar tembok SMP Negeri I Minas, sedangkan NOFA (penuntutan terpisah) menunggu diluar tembok. Terdakwa dan ADE (DPO) menuju kantin SMP Negeri I Minas dan terdakwa merusak engsel gembok pintu depan kantin dengan cara mencongkel mur baut engsel gembok pintu dengan menggunakan kayu hingga engsel gembok tersebut terlepas dari kosen tempat kedudukannya. Terdakwa dan ADE (DPO) mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah rice cooker/penanak nasi warna hijau putih merek Philips, 1 (satu) unit tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau, dan 1 (satu) unit cok sambung. Kemudian terdakwa dan ADE (DPO) membawa barang-barang tersebut keluar dari SMP Negeri I Minas. Bahwa saksi RISKI yang saat itu berada di rumah ADE (DPO) melihat terdakwa, ADE (DPO), NOFA (penuntutan terpisah) datang dari arah SMP Negeri I Minas ke rumah ADE (DPO) dengan membawa tabung gas 3 (tiga) kilogram berwarna hijau, 1 (satu) unit rice cooker merek Philips berwarna putih hijau dan 1 (satu) buah cok sambung.

Menimbang, bahwa diketahui melalui keterangan Saksi Lilis Suryani ,Saksi Findra Kalis dan Saksi Kasim yang baru mengetahui kejadian pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 07.00 wib pada saat anak saksi yaitu saksi FINDARA KALIS pulang dari mengantar makanan ke kantin mengatakan



bahwa kantin telah di bongkar oleh pencuri. Kemudian diketahui barang-barang yang hilang di kantin adalah 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg berwarna hijau, 1 (satu) unit rice cooker merek PHILIPS warna putih hijau, dan 1 (satu) unit cok sambung. Akibat hal tersebut saksi LILIS SURYANI mengalami kerugian sekira Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) .Dan di terangkan oleh para saksi- saksi melihat engsel pintu kantin telah dirusak, padahal sehari sebelumnya engsel pintu masih bagus.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut (H.R. 1 Des. 1902, W. 7845).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terdapat dipersidangan , bahwa pada hari jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa bersama ADE (DPO) dan NOFA (Penuntutan terpisah) berangkat ke SMP Negeri I Minas untuk mengambil barang-barang yang berada di kantin SMP Negeri I Minas. Sesampai disana, terdakwa dan ADE (DPO) masuk ke dalam kawasan SMP Negeri I Minas dengan cara memanjat pagar tembok SMP Negeri I Minas, sedangkan NOFA (penuntutan terpisah) menunggu diluar tembok. Kemudian terdakwa dan ADE (DPO) menuju kantin SMP Negeri I Minas. Sesampai di kantin, terdakwa merusak engsel gembok pintu depan kantin dengan cara mencongkel mur baut engsel gembok pintu dengan menggunakan kayu hinggga engsel gembok tersebut terlepas dari kosen tempat kedudukannya. Kemudian terdakwa dan ADE (DPO) mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah rice cooker/penanak nasi warna hijau putih merek Philips, 1 (satu) unit tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau, dan 1 (satu) unit cok sambung. Kemudian terdakwa dan ADE (DPO) membawa barang-barang tersebut keluar dari SMP Negeri I Minas dengan cara memanjat tembok SMP Negeri I Minas tersebut, lalu menuju rumah ADE (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur ini telah terbukti.

Ad.4 "Masuk ke tempat Kejahatan itu atau dapat mencapai Barang yang diambilnya dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, atau

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN.Sak



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” .;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bagaimana permulaan dari perbuatan untuk melakukan ke tindakan utama yang memuat beberapa klausula sehingga tidak perlu dibuktikan kesemuanya cukup terpenuhi satu klausula maka terbukti unsur ini .;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa terdakwa dan ADE (DPO) masuk ke dalam kawasan SMP Negeri I Minas dengan cara memanjat pagar tembok SMP Negeri I Minas. Kemudian terdakwa merusak engsel gembok pintu depan kantin dengan cara mencongkel mur baut engsel gembok pintu dengan menggunakan kayu hingga engsel gembok tersebut terlepas dari kosen tempat kedudukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “merusak dan memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka **Para Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hijau tanpa plat nomor, dengan No. Rangka: MH328D20BAJ686136 No. Mesin: 28D-1686238 tanpa kunci kontak akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sesuai bukti kepemilikan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit rice cooker (penanak nasi) merk PHILIPS warna putih hijau.
- 1 (satu) buah engsel gembok warna biru.
- 1 (satu) buah kunci gembok dengan merk EXTRA ATN Top Security beserta anak kuncinya.

yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari saksi Lilis Suryani, maka dikembalikan kepada saksi Lilis Suryani.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Lilis Suryani kehilangan harta bendanya.

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa menyesali perbuatannya;
- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Ada perdamaian antara korban dan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** **FAJAR Bin (Alm) AMIR HUSIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan alternative ke satu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hijau tanpa plat nomor, dengan No. Rangka: MH328D20BAJ686136 No. Mesin: 28D-1686238 tanpa kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan.

- 1 (satu) unit rice cooker (penanak nasi) merk PHILIPS warna putih hijau.
- 1 (satu) buah engsel gembok warna biru.
- 1 (satu) buah kunci gembok dengan merk EXTRA ATN Top Security beserta anak kuncinya.

Dikembalikan kepada saksi Lilis Suryani;

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, oleh BAMBANG TRIKORO.SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, RISCA FAJARWATI, SH SELO TANTULAR.SH dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADINAN SYAFRIZAL.S.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh ELITA CHRISTIE LUMBAN GAOL.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI, SH

BAMBANG TRIKORO.SH.M.Hum

SELO TANTULAR.SH

Panitera Pengganti,

ADINAN SYAFRIZAL.S.SH

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16